

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Larangan Penyewaan Kembali Rumah Yang Disewa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016”**. Dengan Latar Belakang Penelitian yang menjelaskan Fenomena penyewaan rumah kembali di mana para penyewa rumah tidak hanya menggunakan rumah tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menyewakannya kembali kepada pihak ketiga. Rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana ketentuan penyewaan kembali rumah yang sedang disewa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016; 2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap larangan penyewaan kembali rumah yang sedang disewa. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyewaan kembali rumah yang sedang disewa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan penyewaan kembali rumah yang sedang disewa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research yang bersumber dari peraturan pemerintah, undang-undang yang terkait, serta buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan data yang di peroleh dari kajian-kajian sebelumnya. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan melalui data kepustakaan seperti buku, jurnal ataupun artikel yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan penyewaan kembali rumah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik rumah dan menciptakan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa. Larangan ini mencegah praktik spekulatif yang dapat merugikan pemilik rumah dan menjaga kepastian hukum dalam hubungan sewa-menyewa. 2) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum yang menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi. Penyewaan kembali tanpa izin dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Regulasi